

NASKAH PUBLIKASI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGGUNAKAN KETERANGAN
AHLI KEDOKTERAN FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
SKRIPSI



Nama : Muchlas Rastra Samara
NIM : 20140610359
Fakultas : Fakultas Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Bidang Studi : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN
NASKAH PUBLIKASI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGGUNAKAN KETERANGAN
AHLI KEDOKTERAN FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
SKRIPSI

Diajukan oleh :

Nama : Muchlas Rastra Samara

Nim : 20140610359

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 25 Februari 2018

Dosen Pembimbing



Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum.
NIK. 19710409199702 153 028

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum.
NIK. 19710409199702 153 028

NASKAH PUBLIKASI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGGUNAKAN KETERANGAN
AHLI KEDOKTERAN FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
SKRIPSI

Muchlas Rastra Samara

Mahasiswa Program Studi Ilmu hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Muchlasmuksin02@gmail.com

ABSTRAK

Hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana pembunuhan dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya ketentuan yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana pada pasal 184 tentang alat bukti antara lain surat dan keterangan ahli maupun saksi maupun petunjuk pertimbangan hakim merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perkara. Penjatuhan putusan hakim harus didasari atas pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif yang memuat alasan bahwa seorang terbukti bersalah ataupun tidak terbukti. Salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting yaitu *Visum et Repertum* merupakan salah satu alat bukti yang termasuk dalam tatanan kedokteran forensik yaitu ilmu bantu hukum pidana yang mempunyai fungsi membuat terang suatu perkara terkhususnya perkara tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah hakim perlu mendengarkan keterangan ahli kedokteran forensik terkait adanya bukti surat *Visum et Repertum* tindak pidana pembunuhan dan bagaimanakah kedudukan alat bukti keterangan ahli kedokteran forensik terhadap keyakinan hakim dalam tindak pidana pembunuhan. Penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam menggunakan keterangan ahli kedokteran forensik sebagai alat bukti perkara tindak pidana pembunuhan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Yakni dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Normatif. Penelitian normatif dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Kasus. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya keberadaan *Visum Et Repertum* bertujuan untuk mengetahui kausalitas suatu sebab akibat perbuatan dari peristiwa tindak pidana pembunuhan (*causal verbend*) tidak ada keharusan dihadapkannya Ahli kedokteran Forensik terkait adanya alat bukti *Visum Et Repertum* dan bahwa kedudukan laporan ahli kedokteran forensik pada tahap penyidikan memiliki dualisme fungsi alat bukti dapat sebagai alat keterangan ahli maupun sebagai alat bukti surat.

Kata Kunci : *Visum Et Repertum* pertimbangan hakim, forensik, pembunuhan.

A. LATAR BELAKANG

Perbuatan pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah perbuatan pidana terhadap tubuh dan nyawa, Suatu kejahatan yang termuat dalam buku II KUHP dengan macam-macam bentuk, sifat, dan akibat hukumnya. Salah satu bab yang menjabarkan tentang kejahatan terhadap nyawa termuat pada pasal 338 sampai dengan pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa yang dapat disebut dengan atau merampas jiwa orang lain Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan. Kejahatan yang tercantum dalam pasal 338-350 dengan segala unsur yang berbeda, sehingga memunculkan macam-macam kejahatan diantaranya kejahatan itu ditujukan terhadap jiwa manusia, jiwa anak yang sedang atau baru dilahirkan, dan kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan. Salah satu bentuk tindak pidana yakni pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pada tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 memuat unsur-unsur sebagai berikut:

Barang siapa : ada orang tertentu yang melakukan;

Dengan sengaja;

Menghilangkan nyawa orang lain.

Penjelasan Pasal 340 mengenai tindak pidana terhadap nyawa

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Untuk menghadirkan keadilan hakim harus mengeluarkan putusan, putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Pemeriksaan suatu perkara pidana menjadi bagian yang tidak terpisahkan didalam suatu proses peradilan yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib

terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari Hukuman¹. Pasal 133 KUHAP memberi wewenang kepada penyidik untuk mengajukan permintaan kepada ahli forensik jika penyidikan menyangkut korban luka, keracunan, atau mati. Permintaan keterangan ahli dilakukan secara tertulis. Pasal 133 ayat (1) merumuskan “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban, baik karena luka, keracunan maupun mati, yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman, atau dokter dan atau ahli lainnya”. Pertimbangan hakim menjadi hal yang sangat penting dalam menjadi acuan suatu putusan tindak pidana, namun ternyata yang terjadi pertimbangan hakim dipengaruhi oleh beberapa hal baik terkait kebenaran materiil dalam menggunakan keterangan ahli dalam pembuktian maupun terkait dengan keyakinan hakim, dimana satu sisi pertimbangan hukum suatu putusan tindak pidana harus berdasarkan fakta yang muncul di persidangan dan tidak bisa lepas dari pasal 183 KUHAP dimana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

¹ M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi dan Peninjauan kembali)* Edisi ke2, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 273.

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Hakim perlu Mendengarkan keterangan ahli kedokteran forensik terkait adanya bukti surat *Visum Et Repertum* dalam perkara Pembunuhan?
2. Bagaimanakah Kedudukan alat bukti keterangan ahli kedokteran forensik terhadap keyakinan hakim dalam perkara Pembunuhan?

C. Metode Penelitian

Penelitian dalam judul tersebut adalah memakai penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer) untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif (dalam hal ini yang ditulis, oleh karena menyangkut penelitian hukum atau "*gegevens van het recht*"). Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yaitu yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya. *Ratio decidendi* ini yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat prespektif bukan deskriptif.

Adapun dictum, yaitu putusannya yang merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan melainkan rujukan *ratio decidendi* yang memperhatikan fakta materil.(Peter Marzuki 2016).

D. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan alat bukti keterangan ahli kedokteran forensik terhadap keyakinan hakim dalam perkara pembunuhan. Adanya lima macam alat bukti yang sah seperti disebutkan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka jika tidak ada dokter bukan ahli dalam sidang yang sekalipun bukan sebagai keterangan ahli, tetapi keterangan dokter bukan ahli itu sendiri dapat dipakai sebagai alat bukti dan sah menurut hukum sebagai “keterangan saksi” keterangan dokter bukan ahli tersebut dalam sidang mungkin diperlukan oleh hakim, sehubungan dengan dokter tersebut yang telah membuat dan menandatangani *Visum Et Repertum* yang dilengkapi dan terdapat dalam berkas perkara ataupun dapat oleh dokter lain. Keterangan ahli sebagai alat bukti bagi acara pidana dalam pemeriksaan di persidangan adalah berarti apa yang seorang ahli nyatakan dalam persidangan². Keterangan ahli tersebut dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk “laporan” dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan selanjutnya penjelasan pasal 186 KUHAP menerangkan jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada waktu pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan (BAP persidangan) keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim (186 KUHAP serta penjelasannya) atau dapat dilakukan

² R Soeparmono op cit hlm 98

setelah memberikan keterangan ahli. Dalam tahapan pemeriksaan seperti yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan jikalau dihubungkan dengan pasal 133 KUHAP dan penjelasannya maka permintaan keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli (*deskundige verklaring*) sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan (*verklaring*). Dalam tahapan penyidikan dan penuntutan maka suatu laporan yang dibuat penyidik dan penuntut umum atas keterangan orang ahli kedokteran kehakiman atau keterangan ahli lainya dapat berupa:

Keterangan ahli: yaitu dalam bentuk suatu “laporan” oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainya sesuai pasal 1 butir 28 KUHAP, tentang sesuatu pokok soal.

Keterangan ahli: oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau dokter antara lain dalam bentuk *Visum Et Repertum*.

Keterangan: yaitu keterangan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman dilakukan secara tertulis/laporan. terkait dengan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Yahya Harahap³ bahwa pada dasarnya alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau *Visum Et Repertum* tetap dapat alat bukti ini menyentuh dua sisi alat bukti yang sah, pada suatu segi alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau *Visum Et Repertum* tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli. hal ini jelas ditegaskan dalam penjelasan pasal 186 alinea pertama yang selengkapnya berbunyi “

³ Yahya harahap Op-cit hlm 303

keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan bentuk alat bukti keterangan itulah yang diatur dalam pasal 133 KUHAP. Yakni laporan yang dibuat oleh oleh seorang ahli atas permintaan penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan, pada sisi lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti surat alasanya ketentuan pasal 187 huruf c KUHAP telah menentukan salah satu diantara bukti surat yaitu “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta resmi kepadanya”.

Memperhatikan bunyi ketentuan pasal di atas salah satu bentuk alat bukti surat dimaksud oleh pasal 187 termasuk kedalam bentuk “surat keterangan ahli” pasal 187 huruf c tidak menyebutkan dengan kata-kata yang persis sama dengan apa yang disebut pada penjelasan 186 alinea pertama akan tetapi ditelaah tidak ada perbedaan pengertian “keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan” seperti yang termaktup pada penjelasan 186 dengan kalimat “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya”.sebagaimana yang tertuang dalam pasal 187 huruf c pada dasarnya kedua susunan kalimat diatas mengandung pengertian yang sama. Keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan tiada lain daripada Surat keterangan dari seorang ahli.

Dalam pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam persidangan di pengadilan suatu

keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian bila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti, Jika ahli tidak bisa hadir dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah dimuka penyidik maka nilainya Sama dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang.

Seperti penjelasan sebelumnya bila keterangan ahli diberikan tanpa sumpah karena disandera dan tetap tidak mau bersumpah dan jika tidak hadir ketika pemeriksaan didepan penyidik tidak bersumpah terlebih dahulu maka keterangan ahli tersebut hanya bersifat menguatkan keyakinan hakim dengan demikian selaku ahli maka ia mempunyai kewajiban:

Datang dipersidangan;

Mengucapkan sumpah;

Memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.Semua yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan.

Hal ini berbeda dengan keterangan seorang saksi yang justru dilarang memberikan kesimpulan-kesimpulan. Keterangan saksi hanyalah merupakan pengungkapan kembali fakta-fakta yang oleh saksi dilihat, didengar dan dialami sendiri penjelasan ini tertuang didalam pasal 185

ayat (5) KUHAP, baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari pemikiran bukan merupakan keterangan saksi. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya, guna keterangan ahli dipersidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran dan hakim bebas mempergunakannya sebagai pendapatnya atau tidak.

Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain dipersidangan keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri, jika keterangan ahli tersebut bertentangan bisa dikesampingkan oleh hakim, namun yang perlu diingat bahwa apabila keterangan ahli dikesampingkan harus berdasar alasan yang jelas, tidak bisa begitu saja mengesampingkan tanpa alasan karena hakim masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan.

Perbandingan antara ilmu management dengan keterangan ahli adalah sama dengan atau setara dengan pendapat seorang staf ahli, yang memberikan masukan bagi manager dalam pengambilan keputusan. Manager bebas memakai atau mengesampingkan pendapat seorang staf ahli dalam pengambilan keputusan hanya saja keterangan ahli dalam persidangan diharuskan memenuhi tata cara tertentu sebelum memberikan pendapatnya.

Ilmu kedokteran forensik berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara sesuatu perbuatan dengan akibat yang akan menimbulkan

akibat luka pada tubuh atau yang menimbulkan gangguan kesehatan atau yang menimbulkan matinya seseorang dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana (*causal verbend*).

Melalui dokter forensik yang mengeluarkan *Visum et Repertum* memberikan bukti sah hanya terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang tercantum didalamnya yaitu mengenai segala sesuatu yang oleh dokter ahli diperiksa dan secara pribadi dikonstatirnya umpamanya mayat, badan atau orang lain jika didalam suatu perkara pidana ada *Visum et Repertum*, hakim dalam hal ini haruslah tetap wajib menimbang secara bebas apakah ia akan mengambil alih pendapat ahli tersebut sebagaimana akibat logis dari alasan-alasan yang dikembangkannya dan akan menjadikannya sebagai pendapat sendiri atau tidak, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya.

Kekuatan bukti dari *Visum et Repertum* diserahkan saja pada penilaian majelis hakim. Tujuan *Visum et Repertum* pada dasarnya untuk memberikan kepada hakim suatu kenyataan atau fakta-fakta dari barang bukti tersebut atas semua keadaan sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan agar supaya hakim dapat mengambil keputusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta yang ada.⁴ Mengacu pada penjelasan pasal 183 KUHAP bahwa pada dasarnya ketentuan tersebut untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang, disandingkan dengan hukum pembuktian pada acara pidana

⁴ ibid

didalam pasal itu yang diperlukan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seorang adalah:

Adanya dua alat bukti yang sah (sekurang kurangnya);

Keyakinan;

Bahwa tindak pidana itu benar terjadi

Bahwa terdakwa yang bersalah berbuat.

Menurut Wisnu Kristiyanto untuk memadukan antara alat bukti keterangan ahli kedokteran forensik yaitu dilihat terlebih dahulu benang merah antara keterangan ahli kedokteran forensik dengan perkara dalam persidangan, harus ada hubungan antara keterangan forensik dengan perkara yang diperiksa. Jikalau dalam tindak pidana pembunuhan tidak ada saksi maka fungsi keterangan dokter forensik yang dituangkan dalam *visum et repertum* maupun keterangan kedokteran sangat membantu hakim dalam menemukan fakta kebenaran dipersidangan normalnya keterangan tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang ada contohnya seperti pisau maupun senjata ataupun alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan ataupun untuk memenuhi tindak pidananya tersebut kapan terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan dan penyebab meninggal dunia ataupun lukanya korban, waktu dan dampak yang disebabkan terdakwa kepada korban. Akhirnya membentuk keyakinan hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah dan saling mendukung dan menguatkan satu sama lain jadi semakin menambah keyakinan hakim

Visum et Repertum memberikan bukti sah hanya terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang tercantum didalamnya yaitu mengenai segala sesuatu yang oleh dokter ahli diperiksa dan secara pribadi dikonstatirnya umpamanya mayat, badan atau orang lain jika didalam suatu perkara pidana ada *Visum et Repertum*, hakim dalam hal ini haruslah tetap wajib menimbang secara bebas apakah ia akan mengambil alih pendapat ahli tersebut sebagaimana akibat logis dari alasan-alasan yang dikembangkannya dan akan menjadikanya sebagai pendapat sendiri atau tidak⁵.

Bagian kesimpulan dari *Visum et Repertum* adalah merupakan pendapat (pribadi) berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baik menurut bidang keahliannya dari dokter yang memeriksa itu oleh karena dokter adalah seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan maka Hakim tidak wajib mengikuti pendapat itu bila mana bertentangan dengan keyakinanya akan tetapi bila dokter tidak mengemukakan pendapatnya dan hanya mengajukan fakta-fakta atau kenyataan misalnya tentang keadaan tubuh (badan) si korban atau luka-luka, maka hakim tidak mungkin membuat kesimpulan sendiri tentang sebab-sebab luka atau sebab kematian si korban sehingga untuk ini diperlukan bantuan ilmu kedokteran kehakiman. Bantuan ilmu kedokteran hanya sebatas membantu hakim mencari sebab-sebab luka atau kematian korban bukan dalam hal menentukan dan mengambil kesimpulan. Hakim bebas menentukan putusanya sendiri tetapi

⁵ ibid

apabila hakim merasa apabila keterangan ahli itu masuk akal maka keterangan ahli itu dapat dianggap sebagai pendapat hakim.

2. Pemeriksaan suatu perkara pidana menjadi bagian yang tidak terpisahkan didalam suatu proses peradilan yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara.

Pembuktian memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari Hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai mana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam pengadilan, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang

didakwakan, persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa, Alat - alat bukti ini sangat perlu. Karena itu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukan. Merupakan kewajiban pula bahwa kedua alat bukti itu adalah mampu membangkitkan keyakinan hakim. Keyakinan hakim itu tidak lain daripada dua hal yang pertama Bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan kedua Bahwa pelaku tindak pidana adalah tersangka sebagaimana didakwakan dan bukan orang lain. Jika di lihat berdasarkan teori Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*).

Pada prinsipnya system pembuktian menurut undang-undang secara negative menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa jika alat bukti secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat bukti itu. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif melekat adanya pemahaman bahwa procedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan oleh undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim yakin baik secara materill maupun secara procedural. Perpaduan antara system pembuktian negative dan keyakinan hakim ini melekat pula adanya unsur-unsur objektif dan subyektif dalam menentukan terdakwa bersalah ataukah tidak.system ini memadukan unsur-unsur objektif dan subyektif dalam

menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa tidak ada yang paling dominan di antar kedua unsur tersebut. Karena kalau salah satu unsur diantara kedua unsur itu tidak ada berarti belum cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa.

Ditinjau dari segi ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang kesalahan terdakwa jelas cukup terbukti, hakim sendiri tidak yakin akan kesalahan terdakwa yang sudah terbukti tadi maka dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah sebaliknya hakim benar-benar yakin terdakwa sungguh-sungguh bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan akan tetapi keyakinan tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut tata cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah oleh karena itu diantara kedua komponen tersebut harus saling mendukung.

Dilihat berdasarkan Sistem Pembuktian yang dianut KUHAP secara eksplisit terkandung dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-baenar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Perbandingan pasal 183 KUHAP dengan pasal 294 HIR hampir bersamaan bunyi dan maksud yang terkandung didalamnya. Bunyi pasal 294 HIR “tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana

dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu “. Kedua pasal tersebut sama-sama menganut system pembuktian menurut undang-undang secara negatif perbedaan antar keduanya hanya terletak pada penekanan saja pada pasal 183 KUHAP syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah, lebih ditekankan dalam perumusanya. Pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus ada kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktiannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ketentuan pasal 183 KUHAP bertujuan menemukan dan mewujudkan pencapaian minimal batas pembuktian guna menentukan nilai kekuatan pembuktian yang dapat atau tidak dapat mendukung keterbuktian kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa (*Guilty or Not Guilty*).

Kesimpulan

Kedudukan keterangan ahli forensik berdiri pada sifat dualisme alat bukti keterangan ahli. Pada suatu segi alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau *Visum Et Repertum* tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli pada sisi yang lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti surat. Penentuan pada pengambilan keputusan akan sidat dualisme alat bukti keterangan ahli forensik terletak pada keyakinan hakim dalam membuat putusan pada perkara tindak pidana pembunuhan. Ilmu kedokteran forensik berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara sesuatu perbuatan

dengan akibat yang akan menimbulkan akibat luka pada tubuh atau yang menimbulkan gangguan kesehatan atau yang menimbulkan matinya seseorang dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana (*causal verbend*)⁶. Untuk memadukan antara alat bukti keterangan ahli kedokteran forensik yaitu dilihat terlebih dahulu benang merah antara keterangan ahli kedokteran forensik dengan perkara dalam persidangan, harus ada hubungan antara keterangan forensik dengan perkara yang diperiksa. Jikalau dalam tindak pidana pembunuhan tidak ada saksi maka fungsi keterangan dokter forensik yang dituangkan dalam *visum et repertum* / keterangan kedokteran sangat membantu hakim dalam menemukan fakta kebenaran dipersidangan. Normalnya keterangan tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang ada contohnya seperti pisau maupun senjata ataupun alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan ataupun untuk memenuhi tindak pidananya tersebut kapan terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan dan penyebab meninggal dunia ataupun lukanya korban, waktu dan dampak yang disebabkan terdakwa kepada korban. Akhirnya membentuk keyakinan hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah dan saling mendukung dan menguatkan satu sama lain sehingga semakin menambah keyakinan hakim.

Saran

1. Perlu adanya pengaturan khusus mengenai sifat dualisme keterangan ahli kedokteran forensik yang menentukan apakah *Visum Et Repertum* dapat

⁶ Waluyadi, 2000, *ilmu kedokteran kehakiman dalam perspektif peradilan dan aspek hukum praktik kedokteran*, Jakarta, djambatan, hlm 2

dikategorikan sebagai alat bukti surat atau alat bukti keterangan ahli agar dapat menciptakan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana terkait kedudukan laporan ahli atau *Visum Et Repertum*.

2. Bahwa pada dasarnya ketentuan mengenai aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana sebagai panduan bagi aparat penegak hukum dalam hal ini pada tahap penyidikan sampai dengan tahap dipersidangan aparat penegak hukum yakni kepolisian lebih harus memaksimalkan segala hal yang diperlukan dalam hal menemukan kebenaran suatu kejahatan. Walaupun alat bukti yang tertuang di dalam pasal 184 limitatif, dan tidak ada keharusan dalam hal menggunakan ilmu bantu kedokteran forensik maupun ilmu bantu pada cabang lainnya. Sebisa mungkin semua bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana di gunakan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soeroso. R, 1993, *praktek hukum acara tata cara dan proses persidangan*, jakarta, sinar grafika.
- Moelyanto, *hukum acara pidana*, bagian pertama, seksi kepidanaan, Yogyakarta
- Yuwono Susilo, 1982, *penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHAP (system dan prosedur)* bandung, sinar grafika
- Simorangkir J.C.T, 1981 *kamus hukum*, Jakarta aksara baru.
- Rd Achmad S-Soema Dipredja, 1982 pemeriksaan pendahuluan menurut KUHAP
- Harahap Yahya, 1985, *edisi kedua pembahasan permasalahan dan penerapan Kuhap pemeriksaan siding pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*, sinar grafika
- Andi Sofyan- Abd Asis, 2014 *Hukum acara pidana suatu pengantar*. Makassar.
- Suryadi, Taufik. 2009. *Pengantar Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Buku Penuntun Kepaniteraan Klinik Kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Banda Aceh: FK Unsyiah/RSUDZA.
- Mulyo, R Cahyono Adi. 2006. *Perananan Dokter dalam Proses Penegakan Hukum Kesehatan*. Universitas Negeri Semarang.
- Rianto Ardi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2004.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta..
- Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1984, cetakan ke-2.
- Punadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1982, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Marzuki Peter Mahmud, S.H., M.H., LLM. *Penelitian Hukum edisi revisi*, Surabaya, Kencana Predana Media Group. Dikutip pada buku Ian McLeod, Referensi Penelitian Hukum edisi revisi.
- Soekanto Soerjono & Sri Mamudji. 1979. *Peranan dan Pemnggunaan Perpustakaan dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia,.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – suatu tinjauan singkat*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta Pustaka Pelajar.

- Syaiful Bakhri, 2010. *kebijakan criminal perspektif pembaharuan system peradilan pidana Indonesia*. Yogyakarta .total media.
- Sigid Suseno & Nella Sumika. 2013. *Hukum pidana Indonesia*. Bandung. Remaja rosdakarya.
- M. Natsir asnawi. 2015. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Jakarta. Putra.
- Lilik Mulyadi. 2014. *Putusan hakim dalam hukum acara pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya bakti .
- R Wirjono Projodikoro. 1974. *Hukum acara pidana di Indonesia*. Bandung sumur.
- R Soeparmono. 2002. *Keterangan ahli & visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana*. Bandung. Mandar maju.
- Hendar Soetarna. 2011 *Hukum pembuktian dalam acara pidana*. Bandung. Alumni.
- Hari Sasangka & Lily Rosita. 2003. *hukum pembuktian dalam perkara pidana*. Bandung. Mandar maju.
- R Soeparno . 2016. *keterangan ahli & visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana edisi revisi*. Bandung. Mandar maju.
- HR Abdussalam. 2006. *Forensik*. Jakarta. Restu agung.
- H Syaiful Bakhri. 2009 *Hukum pembuktian dalam praktik peradilan pidana*. Jakarta. Total media.
- R Soeparmono. 1989 *Keterangan ahli dan visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana*. Semarang. Satya wacana.
- Soejono Soekanto & Budi Sampurna. 1987. *Visum et repertum teknik penyusunan dan pemerian*. Jakarta. Ind hill-co.
- Schaffmeister, n. keijzer dan sitorius. 1955. *hukum pidana*. Liberty, Yogyakarta.
- Komariah E Sapardjaja, 2002. *ajaran melawan hukum materill dalam hukum pidana Indonesia*, alumni, bandung.
- Chairul Huda, 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, prenada.
- Moeljatno, 2000. *perbuatan pidana dan dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana*, bina aksara, Jakarta.
- Jan remmelink. 2003. *Hukum Pidana komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hukum pidana belanda dan pedanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia*. Jakarta. Gramedia pustaka utama.

Waluyadi, 2000. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan Dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Jakarta, djambatan.

Jurnal

Setyo trisnadi, 2013, "*ruang lingkup Visum et repertum sebagai alat bukti pada peristiwa pidana yang mengenai tubuh manusia di rumah sakit bhayangkara semarang*" (*scope of visum et repertum as a legal mean of proof in crime related to human body in rumah sakit bhayangkara semarang*. No 1, volume 2

Abdul mun'in, 2015, "*Visum et repertum dan proses peradilan pidana: pendayagunaan ilmu kedokteran dalam system peradilan pidana*". Vol XIV, NO. 1

Widyas Rama, 2015, "*peran ilmu kedokteran kehakiman dalam tindak pidana praktek kedokteran menurut undang-unaddng nomor 29 tahun 2004*. Vol XXVI No. 2

Anastasya, 2017, "*peranan ilmu kedokteran kehakiman dalam proses penyidikan terhadap kasus pembunuhan*". Vol V No. 1

Nawawi, 2013, "*corpus delicti di dalam bidang ilmu kedokteran kehakiman*". Vol V No 1

Aryadi, 2014, "*fungsi dan kedudukan Visum et repertum dalam perkara pidana*. Vol IV No. 3

Dasdo. 2014 "*fungsi Visum et repertum dalam penuntutan perkara pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang*". Vol I No. 3

Yosy ardyan, 2017, "*kewenangan penyidik polisi terhadap pemeriksaan hasil Visum et repertum menurut KUHAP*". Vol III No. 5

Sri Wahyuni, 2013, "*kegunaan ilmu kedokteran forensik dalam mebantu mengungkapkan peristiwa pidana*". Jurnal ilmu Hukum Vol XXIV No. 3

Noorman, 2017, "*peran otopsi forensik dalam penegakan hukum*". Jurnal cakrawala hukum. Vol VII No. 20

Mirna, 2017, "*peranan ahli toksikologi forensik dalam upaya pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana*". Vol V No. 3

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan

PP nomor 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana.